

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Faktor pertimbangan Penyidik terhadap berhasil tidaknya dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul adalah
 - a. Melihat jenis tindak pidana atau keseriusan bahwa tindak pidana penganiayaan ini merupakan jenis tindak pidana biasa dan ancamannya di bawah 7 tahun sehingga wajib diupayakan diversifikasi.
 - b. Pelaku tindak pidana adalah anak dibawah umur.
 - c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus penganiayaan bahwa status anak oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dengan kata lain dianggap sebagai pelaku penuh pada kasus penganiayaan ini.
 - d. Bahwa pelaku anak sebelumnya belum pernah berhadapan dengan hukum atau belum pernah melakukan pelanggaran.
 - e. Reaksi orang dan/ atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. bahwa orang tua sudah mengetahui perbuatan dan tidak menutupi perbuatan anaknya.
 - f. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan bahwa korban setuju dengan metode diversifikasi sehingga terjadiah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui metode ini.

Sehingga dari faktor diatas penyidik berhasil mengupayakan diversifikasi terhadap anak pelaku penganiayaan di Polres Bantul.

2. Pelaksanaan diversi pada tingakt penyidikan di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 dengan melihat pada pasal 8 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja social professional berdasar kan keadilan restorative yang mana harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Selain itu di Polres Bantul sudah mempunyai penyidik khusus anak yang mana telah sesuai dengan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012.

a. Saran.

1. Dalam menyelesaikan tindak pidana anak harus selalu mengutamakan prinsip terbaik bagi kepentingan anak dengan tidak mengabaikan hak hak anak sehingga penghukuman merupakan upaya jalan akhir (*ultimum remidium*).
2. Peran orang tua sangat besar agar anak tidak melakukan tindak kejahatan dengan menciptakan ingkungan keluarga yang harmonis dan menanamkan nilai agama dan moral untuk membentuk karakter anak.
3. Penambahan aparat penegak hukum dapat mempercepat proses peradilan pidana anak dan memperbanyak aparat penegak hukum yang khusus untuk menangani anak serta masyarat luas pun harus diberi pengetahuan tentang proses peradilan pidana anak.